



Naskah dikirim: 21/03/2025 – Selesai revisi: 13/05/2025 – Disetujui: 22/07/2025 – Diterbitkan: 1/08/2025

Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Mojogedang Dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Karmila Sari Sukarno^{1*}, Reky Nurviana², Nimas Buana³, Safira Evi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur, Surakarta, Jawa Tengah
Kode Pos 57731, Indonesia

e-mail: karmila.fhunsa@gmail.com

Abstrak

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi pedesaan melalui pembentukan koperasi di setiap desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pendirian koperasi serta merumuskan strategi sosialisasi dan pendampingan yang efektif di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah pengabdian masyarakat melalui sosialisasi langsung dan diskusi dua arah dengan masyarakat pada tanggal 2-3 Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pendirian koperasi masih rendah, dimana sebagian besar warga hanya memahami koperasi sebagai wadah simpan pinjam sederhana tanpa menguasai aspek teknis seperti persyaratan legal, akta pendirian, dan pengesahan badan hukum. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi literasi hukum terbatas, hambatan administratif, kapasitas SDM yang minim, kendala sosial-ekonomi, dan minimnya pendampingan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi sosialisasi berbasis komunitas, penyederhanaan materi hukum, pendampingan langsung oleh tenaga ahli, pelatihan manajemen koperasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Implementasi program sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendukung terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berkelanjutan dalam mendorong perekonomian desa.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa, Pendampingan Hukum

Abstract

The Merah Putih Village Cooperative Program is a government initiative to strengthen the rural economy through the establishment of cooperatives in each village/sub-district. This study aims to analyze the level of public understanding of the legal aspects of cooperative establishment and formulate effective socialization and mentoring strategies in Mojogedang and Karanganyar Districts, Karanganyar Regency. The method used is community service through direct socialization and two-way discussions with the community on June 2-3, 2025. The results of the study show that the



public's understanding of the legal aspects of the establishment of cooperatives is still low, where most residents only understand cooperatives as a simple savings and loan container without mastering technical aspects such as legal requirements, deeds of establishment, and legalization of legal entities. The main obstacles identified include limited legal literacy, administrative barriers, minimal human resource capacity, socio-economic constraints, and lack of mentoring. To overcome these problems, a community-based socialization strategy, simplification of legal materials, direct assistance by experts, cooperative management training, and continuous monitoring and evaluation are needed. The implementation of this socialization and mentoring program is expected to increase community understanding and support the formation of the MePutih Village Cooperative which is not only legally legal but also sustainable in encouraging the village economy.

Keywords: Merah Putih Cooperative, Village Development, Legal Assistance

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki 84.048 desa yang tersebar di 38 Provinsi (Statistik, 2024). Besarnya jumlah desa tersebut menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah struktural yang membutuhkan solusi nyata dan komprehensif. Data persentase penduduk miskin pada trimester pertama di tahun 2025 menunjukkan angka 11,03%, jauh lebih tinggi dari penduduk miskin di perkotaan dengan angka 6,73% (Statistik, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan lebih terkonsentrasi di desa yang mengindikasikan adanya disparitas atau ketimpangan kesejahteraan antara penduduk desa dengan penduduk kota.

Pembangunan ekonomi selama ini lebih sering menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan kurang merepresentasikan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat desa secara nyata. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan untuk memutus rantai kemiskinan cukup beragam. Keterbatasan akses terhadap modal usaha adalah salah satu kendala bagi pengembangan aktivitas ekonomi produktif. Sistem perbankan formal masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa yang tidak memiliki agunan memadai karena prinsip pendanaan yang harus juga menguntungkan bagi perbankan selaku sektor swasta. Aktivitas ekonomi pedesaan yang masih cenderung bersifat individualistik dan ketiadaan wadah atau organisasi ekonomi yang kuat menyulitkan masyarakat desa untuk menghadapi fluktuasi pasar, monopoli pasar, ataupun resiko ekonomi lainnya.

Tantangan pembangunan desa lainnya adalah bagaimana menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membuat dan menjalankan kebijakan desa. Jika memiliki bentuk koordinasi pemerintah daerah dengan pusat di eropa, koordinasi dilakukan melalui kerja sama di berbagai level yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Proses tersebut mendorong pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi namun tetap berorientasi pada hubungan pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah tetap berperan penting dalam memberikan investasi bagi pengembangan desa, namun kebijakan pedesaan juga memerlukan kerja sama horizontal dengan masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah menetapkan kebijakan umum sebagai arah pembangunan, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan

berjalan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan setempat, tidak merusak lingkungan, serta mampu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan warga (Nasfi, 2020).

Konsep tersebut diwujudkan pemerintah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih. Pemahaman dasar yang digunakan adalah bahwa koperasi, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, dipandang memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Landasan hukum koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha beranggotakan perorangan maupun badan hukum koperasi, berasaskan prinsip kebersamaan serta menjadi gerakan ekonomi rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebut koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan anggota sebagai modal usaha demi memenuhi kebutuhan bersama secara ekonomi, sosial, dan budaya. Penekanan pada koperasi sebagai "badan hukum" dalam regulasi ini memunculkan kecenderungan korporatisasi, yang memungkinkan masuknya modal penyertaan dari luar anggota. Hal ini membuka ruang bagi pemerintah maupun pemilik modal besar untuk menanamkan investasi pada koperasi (Windi Arista, dkk 2021). Demi merespon perkembangan zaman, pemerintah mengeluarkan suatu program lanjutan dari koperasi konvensional yang sudah pernah ada, yakni Koperasi Desa Merah Putih.

Perbankan mendapatkan mandat untuk menyalurkan modal bagi Koperasi Merah Putih yang saat ini berjumlah 47.207 (per Juni 2025). Setiap koperasi dapat meminjam permodalan dari perbankan sebesar Rp3 miliar per koperasi dengan jangka waktu selama enam tahun harus dikembalikan dengan bunga pinjaman sebesar 3 persen per tahun. Future value menggunakan asumsi faktor diskonto tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) sebesar 7,10 persen berdasarkan asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ada opportunity cost sebesar Rp 76 triliun yang ditanggung oleh perbankan himbara karena memilih mendanai koperasi merah putih alih-alih menempatkan dana di SBN. Pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat karena berlandaskan berbagai regulasi nasional. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang terakhir mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selain itu, keberadaan koperasi ini juga ditopang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Dukungan kelembagaan diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi serta tata kerja kementerian. Lebih lanjut, penyusunan petunjuk pelaksanaannya dilakukan dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2025 yang menekankan percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pertama kali diresmikan dan diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2025 dengan 80.081 KDMP/KKMP yang diluncurkan (Kemenkeu, 2025). Sedangkan sejumlah 177 KDMP/KKMP di Kabupaten Karanganyar resmi diluncurkan pada tanggal 26 Juli 2025, jumlah tersebut merupakan total 100 % dari jatah KMP (Puskapik, 2025). Namun dalam pelaksanaannya tentu diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan hukum bagi warga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam program Koperasi Merah Putih. Meski telah diatur sedemikian rupa, secara umum terdapat kemungkinan penyebab kegagalan dan tantangan program koperasi desa merah putih sebagai berikut; pertama, rendahnya kapasitas manajerial di kalangan pengurus dan anggota koperasi, dimana mayoritas dari mereka tidak memiliki keterampilan manajemen yang memadai dalam aspek-aspek krusial seperti perencanaan strategis jangka panjang, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta implementasi tata kelola organisasi yang efektif dan profesional, sehingga berdampak langsung pada suboptimalnya kinerja operasional koperasi secara keseluruhan.

Selain itu, tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan anggota koperasi menjadi kendala struktural yang sangat signifikan dalam pengembangan koperasi desa. Keterbatasan pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip keuangan ini mengakibatkan seringnya terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat dan tidak berbasis analisis yang matang, terutama dalam hal-hal strategis seperti penentuan skema investasi, kebijakan perkreditan, dan mekanisme pengelolaan dana koperasi yang berkelanjutan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya tumpang tindih kelembagaan yang terjadi akibat keberadaan institusi-institusi ekonomi lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi dalam wilayah dan segmen yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pembagian peran dan fungsi masing-masing lembaga, sekaligus menciptakan kompetisi yang tidak sehat yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan daya saing koperasi itu sendiri (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025).

Metode

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan program Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Di Kecamatan Mojogedang Dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, disusun metodologi pengabdian masyarakat yang optimal dan efektif. Adapun penjelasan mengenai pendekatan yang diimplementasikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi
 - a. Penyampaian materi mengenai aspek hukum pendirian koperasi
 - b. Penjelasan prosedur administratif dan persyaratan legal
 - c. Presentasi tahapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
2. Diskusi Interaktif Dua Arah
 - a. Dialog terbuka antara pemateri dan peserta
 - b. Pembahasan kendala dan tantangan yang dihadapi masyarakat

- c. Sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi pemahaman
- 3. Sesi Brainstorming
 - a. Curah pendapat mengenai permasalahan pendirian koperasi
 - b. Identifikasi hambatan-hambatan spesifik di tingkat lokal
 - C. Pencarian solusi bersama dalam suasana santai dan terbuka

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi dan pendampingan hukum pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kecamatan Mojogedang dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juni 2025 sedangkan pada Kecamatan Karanganyar dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Juni 2025 bertempat di kantor kecamatan masing-masing, berikut adalah dokumentasi dari kegiatan tersebut:



Proses sosialisasi pendirian Koperasi Merah Putih berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan teknis pembentukan koperasi. Pendirian Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan koperasi baru di wilayah desa atau kelurahan dengan tahapan menghimpun anggota, menyediakan modal awal, serta merintis unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal. Model ini menekankan pembangunan koperasi dari dasar sehingga mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat sejak awal sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang relevan dengan kebutuhan desa, tahapan krusial yang dibutuhkan dalam pembentukan ini, yakni:

A. Pendirian

- a. Tahap awal pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan melalui musyawarah khusus yang melibatkan calon pendiri, pemerintah desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan, serta unsur masyarakat seperti tokoh, pemuda, perempuan, dan kelompok marginal. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian atau Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dapat menyelenggarakan penyuluhan mengenai perkoperasian untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme pendirian koperasi baru.
- b. Dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan khusus, agenda pembahasan difokuskan pada penyusunan rancangan usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Rancangan tersebut mencakup jenis usaha yang dikembangkan, model bisnis yang diterapkan, strategi mitigasi risiko, prospektus usaha, serta kebutuhan modal yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan koperasi.
- c. Rancangan usaha yang disusun dalam musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengelolaan koperasi, tetapi juga memiliki peran strategis. Dokumen ini digunakan untuk menentukan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang relevan, menjadi dasar pengurusan berbagai perizinan yang diperlukan sebelum koperasi mulai beroperasi, serta merumuskan besaran partisipasi modal dari setiap anggota. Dengan demikian, kewajiban modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan berdasarkan prospektus usaha yang telah disusun secara rasional, bukan semata-mata karena pertimbangan nominal yang paling mudah dijangkau oleh anggota.
- d. Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan khusus yang diselenggarakan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru memiliki tujuan utama membahas rancangan Anggaran Dasar koperasi. Pokok-pokok yang dirumuskan dalam forum ini antara lain mencakup penetapan nama koperasi, daftar pendiri, alamat atau tempat kedudukan, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, serta ketentuan mengenai keanggotaan. Selain itu, dibahas pula struktur organisasi, sumber dan besaran modal, jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib, bidang serta jenis usaha yang akan dijalankan, mekanisme rapat anggota, pola pembagian sisa hasil usaha, prosedur perubahan Anggaran Dasar, aturan

mengenai pembubaran koperasi berikut penyelesaiannya, penghapusan status badan hukum, hingga ketentuan sanksi.

- e. Keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus terkait pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dituangkan dalam bentuk notulen atau berita acara rapat. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan rancangan Anggaran Dasar koperasi. Adapun format berita acara pendirian koperasi telah diatur dan dicantumkan dalam Lampiran Nomor 1, yang merupakan bagian integral dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
- f. Notulen maupun berita acara rapat pendirian koperasi wajib dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung. Dokumen tersebut mencakup: (1) daftar hadir peserta rapat pendirian, (2) salinan kartu tanda penduduk dari para pendiri yang tercatat dalam daftar hadir, serta (3) surat rekomendasi resmi dari kantor Desa atau Kelurahan setempat.
- g. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus terkait rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, keberadaan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dimungkinkan. Kehadiran NPAK dalam rapat tersebut berperan penting untuk mencatat serta mengesahkan kesepakatan hasil musyawarah mengenai pokok-pokok pembahasan, yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- h. Keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus juga mencakup penetapan Kuasa Pendiri yang bertugas mengajukan proses pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga keberadaan koperasi memperoleh landasan hukum yang sah.
- i. Kuasa Pendiri berkewajiban menghadap NPAK guna mengajukan permohonan pembuatan sekaligus pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai dasar legalitas berdirinya koperasi tersebut.

B. Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

- a. Pengajuan Nama Koperasi
NPAK mengajukan nama koperasi melalui SABH sesuai ketentuan penamaan agar tidak terjadi duplikasi.
- b. Pengecekan Modal Awal
NPAK memverifikasi ketersediaan modal awal yang mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah.
- c. Pengajuan Permohonan Pengesahan
NPAK mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian ke Ditjen AHU Kemenkumham melalui SABH.
- d. Penyimpanan Dokumen Pendirian
NPAK menyimpan minuta akta, berita acara rapat, bukti setoran modal, serta rencana kerja koperasi.
- e. Pengurusan NPWP
Koperasi mengurus NPWP di KPP sebagai identitas resmi perpajakan.

- f. Pembukaan Rekening Bank
Koperasi membuka rekening atas nama badan hukum untuk pengelolaan dana secara resmi dan transparan.
- g. Pendaftaran Hak Akses online single submission (OSS)
Koperasi mendaftar OSS untuk memperoleh NIB dan mengajukan izin usaha sesuai KBLI.
- h. Kewajiban Izin Usaha
Koperasi wajib memiliki izin usaha resmi sebelum beroperasi secara penuh.

Selain sosialisasi aturan hukum terkait tatacara pendirian koperasi, masyarakat juga diajak untuk berdiskusi dua arah dengan sesi brainstorming. Dimana diskusi dan segala kesulitan masyarakat terkait pendirian koperasi merah putih didengar dengan suasana yang santai. Berikut adalah hasil sosialisasi dan pendampingan hukum masyarakat Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar:

C. Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Kendala Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar terkait aspek hukum serta prosedur pendirian koperasi masih tergolong rendah. Sebagian besar warga hanya memahami koperasi sebagai wadah simpan pinjam sederhana, namun belum menguasai hal-hal teknis seperti syarat minimal jumlah anggota, akta pendirian oleh notaris, pengesahan badan hukum koperasi melalui Kementerian Koperasi dan UKM, maupun kewajiban penyusunan AD/ART.

Kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih antara lain:

- a. Literasi hukum yang terbatas, sehingga proses legalitas koperasi masih dianggap rumit dan membingungkan.
- b. Kendala administratif, terutama terkait kelengkapan dokumen, biaya notaris, serta prosedur birokrasi yang berlapis.
- c. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal manajemen koperasi, akuntabilitas keuangan, dan tata kelola organisasi.
- d. Kendala sosial-ekonomi, seperti keterbatasan modal awal dan perbedaan tingkat ekonomi anggota masyarakat.
- e. Minimnya pendampingan, sehingga masyarakat cenderung pasif dan mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi hambatan teknis.

Dengan demikian, tingkat pemahaman masyarakat masih perlu diperkuat melalui edukasi hukum dan pendampingan yang lebih intensif agar proses pendirian koperasi berjalan lancar.

Bentuk sosialisasi dan pendampingan hukum yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan masyarakat dengan tuntutan regulasi formal. Beberapa strategi yang relevan antara lain:

- a. Sosialisasi berbasis komunitas, melalui pertemuan desa, forum warga, dan kelompok tani agar informasi hukum lebih mudah dipahami dan diterima secara kolektif.
- b. Penyederhanaan materi hukum, misalnya dengan menggunakan media visual, modul praktis, serta simulasi proses pendirian koperasi.

- c. Pendampingan langsung oleh tenaga ahli (notaris, akademisi, praktisi hukum), sehingga masyarakat tidak hanya menerima teori tetapi juga didampingi dalam pengisian dokumen dan pengurusan legalitas.
- d. Pelatihan manajemen koperasi, mencakup tata kelola organisasi, laporan keuangan, dan prinsip akuntabilitas, agar koperasi tidak hanya berdiri secara hukum tetapi juga beroperasi secara sehat.
- e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melalui kerja sama antara Pemda serta institusi pendidikan, dan instansi terkait, sehingga koperasi yang terbentuk tidak berhenti pada tahap pendirian, tetapi terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dengan model sosialisasi dan pendampingan tersebut, diharapkan masyarakat Mojogedang dan Karanganyar mampu mendirikan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdaya guna bagi kesejahteraan anggota dan penguatan ekonomi desa.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar, dapat disimpulkan beberapa hal seperti identifikasi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan prosedur pendirian koperasi. Hambatan utama yang ditemui meliputi keterbatasan literasi hukum, kendala administratif, rendahnya kapasitas manajerial, serta kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat mengenai mekanisme pendirian koperasi, pentingnya akta pendirian, AD/ART, serta tata kelola organisasi koperasi. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat menjadi lebih siap untuk mendirikan koperasi yang sah secara hukum sekaligus berkelanjutan secara ekonomi.

Saran

1. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan praktisi hukum perlu melaksanakan program pendampingan hukum yang berkesinambungan agar koperasi dapat berdiri dan berkembang secara sehat.
2. Materi sosialisasi hukum hendaknya disajikan dalam format sederhana, praktis, dan kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat desa.
3. Perlu dilakukan pelatihan manajemen koperasi secara rutin bagi pengurus dan anggota, agar koperasi tidak hanya berdiri secara legal tetapi juga mampu bersaing dalam pengelolaan usaha.
4. Monitoring dan evaluasi pasca-pendirian koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan serta mencegah terjadinya stagnasi kelembagaan.
5. Sinergi antara koperasi desa, BUMDes, dan lembaga ekonomi lokal lainnya harus diarahkan pada kolaborasi, bukan kompetisi, guna memperkuat ekonomi desa secara kolektif.

Daftar Pustaka

- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 220-230.
- dkk, W. A. (2021). *Hukum Koperasi*. Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press.
- Indonesia, K. K. (2025, Juli). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kop-merah-putih-luncur>
- Nasfi. (2020). PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DALAM RANGKA MENGENTAS KEMISKINAN DI PEDESAAN. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 54-66. doi:<https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.8818>
- Puskapik. (2025, Juli). Retrieved from <https://www.puskapik.com/43528/jateng/gubernur-ahmad-luthfi-koperasi-merah-putih-jadi-sarana-menuju-kemakmuran-rakyat/>
- Statistik, B. P. (2024). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desasup-1--sup--kelurahan-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>
- Statistik, B. P. (2024). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0IzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-daerah.html>